

## PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



*Sumber: <https://liputan6.com>.*

### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar 12 tahun serta menjamin layanan pendidikan, Presiden Republik Indonesia menetapkan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. PIP sebagai salah satu nawacita Presiden merupakan upaya peningkatan efektifitas pelaksanaan program perlindungan sosial yang dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. PIP dilaksanakan melalui kerja sama antara tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan.<sup>1</sup> PIP mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya serta diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Penerima bantuan PIP adalah peserta didik<sup>2</sup> yang telah ditetapkan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebagai instrumen pelaksanaan PIP, KIP merupakan kartu yang diberikan kepada anak yang berusia 6-21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sekaligus penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP.

Pada tahun 2016 sasaran KIP sebanyak 17.927.308 kartu. Sampai dengan tahun 2018 pemerintah sudah menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 18,7 juta anak Indonesia berusia 6-21 tahun yang terdaftar di lembaga pendidikan. Penambahan jumlah siswa penerima KIP dikarenakan jumlah siswa yang mendapatkan bantuan satu semester lebih banyak daripada yang mendapatkan bantuan selama dua semester, yakni siswa yang segera lulus dan siswa yang baru saja masuk ke tingkat lebih tinggi, baik tingkat SMP maupun SMA/SMK.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar

<sup>2</sup> Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Secara teknis Program PIP tidak hanya melibatkan pemerintah, namun juga bank penyalur serta lembaga pendidikan terkait. Oleh karenanya keberhasilan dan efektifitas program PIP ditentukan pula oleh kerjasama dan koordinasi yang terintegrasi dalam pelaksanaan mekanisme dan pencairan bantuan PIP.

## **II. PERMASALAHAN**

1. Apa yang menjadi dasar hukum, tujuan dan sasaran, serta tugas dan kewajiban pengelola pelaksana PIP Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan PIP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan?
3. Permasalahan apa saja yang dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan Program PIP?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Tugas dan Kewajiban Pengelola Pelaksana PIP Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**

#### **a. Dasar Hukum Program PIP**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Program PIP antara lain, yaitu:

- 1) Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 5/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
- 5) Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat No. 07/D/BP/2007 – No. 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017.
- 6) Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga Produktif.
- 7) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.420/3019/SJ tentang Pelaksanaan Penggunaan Kartu Indonesia Pintar Untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan Formal dan Non Formal.
- 8) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.17/D/KU/2016 tentang Pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Aplikasi Dapodik.

#### **b. Tujuan dan Sasaran PIP**

PIP bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal. Biaya personal pendidikan tersebut meliputi:<sup>3</sup>

- 1) membeli buku dan alat tulis;

---

<sup>3</sup> Lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 05/DBP/2018 Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Bab I bagian b, hal.5

- 2) membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya);
- 3) membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
- 4) uang saku peserta didik;
- 5) biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; atau
- 6) biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

PIP diperuntukkan bagi Peserta Didik yang telah ditetapkan sebagai penerima KIP. Peserta Didik penerima KIP merupakan Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercantum pada data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan sosial dan data sejenis lainnya yang bersumber dari usulan satuan pendidikan.

Peserta Didik Penerima KIP yang tercantum dalam data sejenis lainnya yang berasal dari usulan satuan pendidikan diprioritaskan bagi:<sup>4</sup>

- 1) Peserta Didik yang berstatus yatim dan/atau piatu termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan;
- 2) Peserta Didik berkebutuhan khusus pada sekolah reguler;
- 3) Peserta Didik yang orang tua/walinya sedang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan;
- 4) Peserta Didik yang berstatus sebagai tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
- 5) Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
- 6) Peserta Didik korban musibah di daerah konflik; atau
- 7) Peserta Didik Paket A, B, dan C pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Penerima KIP untuk Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat diprioritaskan bagi yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, seni karawitan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.

### **c. Persyaratan Penerima KIP**

Peserta Didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat:

- 1) Peserta Didik Pendidikan Formal yang terdaftar sebagai peserta didik sekolah dan terdaftar dalam Dapodik Sekolah.
- 2) Peserta Didik Lembaga Pendidikan Non Formal usia 6 s.d. 21 tahun yang terdaftar sebagai peserta didik di SKB/PKBM/LKP dan satuan pendidikan non formal lainnya dan terdaftar dalam Dapodik satuan pendidikan non formal.

Peserta didik miskin yang belum menerima KIP, dapat mendaftar dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat. Jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW dan Kelurahan/Desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran.

---

<sup>4</sup> Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar

#### **d. Tugas dan Fungsi Pengelola PIP**

Pemeran utama dalam pengelolaan PIP adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan. Secara umum tugas dan peran Pengelola PIP diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan PIP sebagai berikut.

##### **1) Pengelola PIP Tingkat Pusat**

Pengelola PIP tingkat pusat merupakan direktorat teknis pada direktorat jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah atau direktorat jenderal yang menangani pendidikan non formal, yaitu Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP; Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK, dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Pengelola Tingkat Pusat bertugas:

- a) menetapkan petunjuk pelaksanaan PIP;
- b) melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP;
- c) menyalurkan dana bantuan PIP;
- d) menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan PIP;
- e) melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP; dan
- f) melaporkan pelaksanaan PIP.

Secara teknis, Direktorat Teknis melakukan identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data peserta didik calon penerima PIP dari usulan sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan dengan Aplikasi Dapodik. Disamping itu menetapkan daftar penerima PIP dalam bentuk Surat Keputusan (SK) direktur teknis terkait. Dalam rangka penyaluran PIP, Direktorat Teknis menetapkan bank penyalur dana PIP.

##### **2) Pengelola PIP Tingkat Provinsi**

Pengelola PIP tingkat provinsi merupakan Dinas Pendidikan Provinsi, yang bertugas:

- a) melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya;
- b) menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya; dan
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP di wilayahnya.

Dinas Pendidikan Provinsi menginformasikan Surat Keputusan (SK) dan Daftar Peserta Didik Penerima PIP kepada peserta didik penerima melalui sekolah/lembaga. Berkoordinasi dengan Bank Penyalur untuk penjadwalan pencairan/pengambilan dana PIP oleh peserta didik penerima. Disamping itu, menetapkan petugas/tim data/manajemen PIP tingkat provinsi (jenjang SMA dan SMK).

##### **3) Pengelola PIP Tingkat Kabupaten/Kota.**

Pengelola PIP tingkat kabupaten/kota merupakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang bertugas:

- a) mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya;
- b) melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya;
- c) menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya; dan
- d) melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP di wilayahnya.

Peran teknis yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada pokoknya antara lain:

- a) Memantau dan mendorong kepala sekolah dan pimpinan/kepala lembaga untuk mengidentifikasi dan melaporkan anak usia sekolah (6 sampai dengan 18 tahun) sesuai prioritas sebagai calon penerima PIP.

- b) Menetapkan petugas/tim data/manajemen PIP tingkat kabupaten/kota (jenjang SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C).
- c) Menyetujui usulan peserta didik calon penerima dari sekolah dan lembaga setelah data terverifikasi.
- d) Menyampaikan/meneruskan usulan peserta didik calon penerima dari sekolah melalui aplikasi pengusulan PIP (SD dan SMP) dan usulan dari lembaga ke direktorat teknis terkait.
- e) Menginformasikan/menyampaikan Surat Keputusan (SK) dan Daftar Peserta Didik Penerima PIP kepada peserta didik penerima melalui sekolah/lembaga.
- f) Mengkoordinasikan dengan bank/lembaga penyalur untuk penjadwalan pencairan/pengambilan dana PIP oleh peserta didik penerima.
- g) Mengusulkan kepada Direktorat Pembinaan SD/SMP perihal pembatalan KIP yang dipegang oleh peserta didik yang tidak memenuhi syarat sesuai hasil validasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

#### 4) Satuan Pendidikan

Pengelola PIP tingkat satuan pendidikan merupakan sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, atau lembaga kursus dan pelatihan yang ditunjuk bertugas:

- a) mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIP;
- b) memantau dan membantu kelancaran proses pengambilan dana PIP; dan
- c) menerima anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun pemegang KIP yang belum/putus sekolah.

Satuan Pendidikan/Sekolah pada pokoknya berperan antara lain:

- a) Mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan (*updating*) data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar.
- b) Mengidentifikasi, menseleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki KIP sesuai dengan sasaran prioritas dan memutakhirkan (*updating*) data peserta didik sebagai calon penerima dana PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar.
- c) Menyampaikan data usulan calon penerima dana PIP baik peserta didik pemilik KIP dan atau tidak memiliki KIP kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- d) Bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai calon penerima dana PIP.
- e) Mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota perihal pembatalan KIP yang dipegang oleh peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan sebagai penerima KIP berdasarkan hasil validasi sekolah/lembaga.
- f) Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pencairan dana oleh peserta didik di bank penyalur dan/atau menyiapkan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan.
- g) Mendata/melaporkan peserta didik yang sudah mencairkan dana PIP ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### e. Nilai Dana PIP

Peserta didik menerima dana bantuan PIP sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan rincian sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Sekolah Dasar (SD)/SDLB/Paket A:
  - a) Peserta didik Kelas I, II, III, IV dan V semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00.
  - b) Peserta didik Kelas VI semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00.
  - c) Peserta didik Kelas I semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00;
  - d) Peserta didik Kelas II, III, IV, V, dan VI semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00
  - e) Peserta didik Paket A diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00.
- 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB/Paket B:
  - a) Peserta didik Kelas VII dan VIII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000,00.
  - b) Peserta didik Kelas IX semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00.
  - c) Peserta didik Kelas VII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00.
  - d) Peserta didik Kelas VIII dan IX semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000,00
  - e) Peserta didik Paket B diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000,00.
- 3) Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMALB/Paket C
  - a) Peserta didik Kelas X dan XI semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00.
  - b) Peserta didik Kelas XII semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.
  - c) Peserta didik Kelas X semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.
  - d) Peserta didik Kelas XI dan XII semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00.
  - e) Peserta didik Kelas XI dan XII semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00.
- 4) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/SMKLB

No.	Program 3 Tahun	Program 4 Tahun
1.	Peserta didik SMK Kelas X dan XI semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00	Peserta didik SMK Kelas X, XI, dan XII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00.
2.	Peserta didik SMK Kelas XII semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00	Peserta didik SMK Kelas XIII semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00.
3.	Peserta didik SMK Kelas X semester ganjil diberikan dana untuk satu	Peserta didik SMK Kelas X semester ganjil diberikan dana untuk satu

<sup>5</sup> Lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 05/DBP/2018 Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Bab I bagian c, hal.6

	semester sebesar Rp500.000,00	semester sebesar Rp500.000,00
4.	Peserta didik SMK Kelas X semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00	Peserta didik SMK Kelas XI, XII, dan XIII semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp1.000.000,00

## 2. Mekanisme Pelaksanaan PIP

Proses pelaksanaan PIP terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. Penetapan Penerima KIP.
- b. Penyaluran Dana PIP.
- c. Pemberitahuan dan Penyampaian SK.
- d. Aktifasi Rekening dan Penarikan Dana.

Mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut.

### a. Penetapan Penerima KIP

NO.	MEKANISME PENETAAPAN KIP		TAHAPAN KEGIATAN
1	Pemutakhiran Data	a)	<b>Sumber Data Penerima KIP</b> Data Penerima KIP (keluarga yang tercatat dalam PBDT) dikeluarkan oleh kementerian yang menangani bidang sosial. Pada awal tahun anggaran, data tersebut diserahkan kepada Kementerian pendidikan
		b)	<b>Pengolahan Data</b> Kementerian Pendidikan memadankan data dengan Dapodik untuk mendapatkan data peserta didik dari keluarga miskin yang tercatat di Dapodik
		c)	<b>Penetapan SK penerima KIP</b> Nama peserta didik ditetapkan sebagai penerima KIP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
2	Usulan Data Sejenis	a)	<b>Sumber Data Penerima KIP</b> Data bersumber dari usulan satuan pendidikan yang telah divalidasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk jenjang SD dan SMP dan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang SMA dan SMK.
		b)	<b>Pengolahan data</b>
		1)	Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai calon penerima KIP di aplikasi Dapodik mengacu hasil validasi sekolah.
		2)	Sekolah melaporkan data calon penerima KIP yang diusulkan mendapatkan KIP ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP dan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang SMA dan SMK.
3)	Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan validasi data calon penerima KIP		


NO.	MEKANISME PENETAAPAN KIP		TAHAPAN KEGIATAN
			berdasarkan status kelayakan peserta didik sesuai dengan prioritas sasaran penerima KIP, kemudian mengirimkan hasil validasi kepada kementerian yang menangani bidang pendidikan melalui direktorat teknis terkait sebagai rekomendasi penerima KIP.
		4)	Direktorat teknis terkait melakukan penyaringan akhir atas kelengkapan data rekomendasi untuk ditetapkan sebagai penerima KIP.
		c)	<b>Penetapan SK penerima KIP</b>
			Hasil pengolahan data berupa nama peserta didik ditetapkan sebagai penerima KIP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

#### b. Penyaluran Dana PIP


Penyaluran Dana PIP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah melalui anggaran pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Direktorat terkait, yaitu:

- Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar bagi siswa sekolah dasar dan peserta didik paket A.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama untuk siswa sekolah menengah pertama dan peserta didik paket B.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas untuk siswa sekolah menengah atas dan peserta didik paket C.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan untuk siswa Pembinaan sekolah menengah kejuruan dan peserta didik kursus dan pelatihan

Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik secara non tunai melalui rekening tabungan Simpanan Pelajar di Bank penyalur dana PIP. Bank penyalur dana PIP ditetapkan oleh Direktorat Teknis. Mekanisme Penyaluran Dana PIP digambarkan dalam alur sebagai berikut:







Direktorat teknis dan bank penyalur PIP menginformasikan surat keputusan penerima dana PIP kepada peserta didik penerima melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau sekolah/lembaga.

### c. Pemberitahuan dan Penyampaian SK

Setelah data nama peserta didik ditetapkan sebagai penerima KIP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Dinas Pendidikan menyampaikan surat keputusan penerima dana PIP ke sekolah/lembaga. Pemberitahuan untuk satuan pendidikan sebagai berikut.

- 1) Untuk SMA/SMK/SDLB/SMPLB/SMALB/SMKLB, Dinas Pendidikan Provinsi melalui cabang dinas masing-masing, meneruskan surat keputusan penerima dana PIP ke sekolah.
- 2) Untuk SD/SMP/Paket A/Paket B/Paket C masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneruskan surat keputusan penerima dana PIP ke sekolah/ lembaga. Sekolah/lembaga mengumumkan dan meneruskan informasi surat keputusan sebagai penerima dana PIP ke peserta didik/orang tua/wali.

### d. Aktivasi Rekening dan Penarikan Dana

Penarikan dana dapat dilakukan langsung oleh peserta didik dan dilakukan secara kolektif. Sebelum penarikan dana, peserta didik harus mengaktifkan/membuka Rekening Simpanan Pelajar di bank penyalur. Dokumen pendukung aktivasi rekening berupa Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga. Untuk peserta didik SMA/Paket C atau SMK adalah salah satu tanda/identitas pengenal (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah). Untuk peserta didik

SD/Paket A atau SMP/Paket B dengan membawa KTP orang tua dan Kartu Keluarga dengan didampingi oleh orang tua/wali.

Penarikan dana secara kolektif dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut:

- 1) Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke bank/lembaga penyalur.
- 2) Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit.
- 3) Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana secara langsung, misalnya karena sakit, bencana alam, dan hambatan lain yang tidak terduga.
- 4) Penerima PIP yang diundang dalam acara kunjungan kerja pemerintah.

Penarikan dana PIP oleh peserta didik atau secara kolektif di bank penyalur, harus dengan kondisi sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun;
- 2) Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp0,00;
- 3) Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.

Bank Penyalur wajib melaporkan secara berkala, laporan sewaktu-waktu dan laporan akhir penyaluran dana PIP kepada direktorat teknis. Laporan berisi antara lain:

- 1) Jumlah dana yang masuk ke rekening penyalur;
- 2) Jumlah dana yang sudah disalurkan/dipindahbukukan ke rekening penerima;
- 3) Jumlah dana yang sudah diaktivasi/diambil oleh penerima dan Jumlah dana yang belum diaktivasi/diambil oleh penerima.

### **3. Permasalahan Dalam Implementasi Program PIP**

Pada dasarnya sistem pelaksanaan Program PIP memiliki konsep dasar yang jelas, khususnya terkait kejelasan sasaran bantuan yang dituju. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan dalam implementasi mekanisme penyaluran Dana PIP yang mengakibatkan belum efektifnya ketercapaian tujuan PIP. Sebagaimana diketahui bahwa ketercapaian PIP juga ditentukan oleh berjalannya tugas dan fungsi pengelola PIP dan pihak terkait, yaitu pemerintah, bank penyalur, dan sekolah. Selain itu, keberadaan dan keakuratan data menjadi penentu keberhasilan penyampaian bantuan kepada sasaran. Beberapa permasalahan yang dapat terjadi mengakibatkan ketidakefektifan program PIP antara lain:

- a. Ketidakakuratan data penerima dana PIP di tingkat sekolah dan/atau tingkat kabupaten/kota/provinsi

Pada awal tahun 2016 data yang dipakai untuk penyaluran berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang surveinya mungkin pada 2011 sehingga data yang tersaji kedaluwarsa. Profil murid maupun orangtua banyak yang berubah, sehingga murid SMK yang sudah lulus justru mendapatkan KIP.<sup>7</sup> Dengan demikian sampai dengan saat ini bisa saja terjadi terdapat dana yang dicairkan merupakan dana PIP 2016 milik siswa yang saat ini sudah lulus. Misalnya, siswa di salah satu kota yang menerima KIP disaat SD namun saat ini sudah lulus dan melanjutkan pendidikan di luar kota lain. Disamping itu dapat terjadi perbedaan antara data penerima KIP antara data PBDT di Kementerian Pendidikan dengan Data Dapodik, serta warga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima KIP/PIP.

---

<sup>6</sup> Lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 05/DBP/2018 Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Bab II bagian D, hal.12

<sup>7</sup> <https://mediaindonesia.com/read/detail/115639-problematik-kartu-indonesia-pintar>, 2 Agustus 2017

- b. Keterlambatan penerimaan KIP oleh Peserta Didik yang dapat disebabkan ketidakakuratan data penerima dan terlambatnya distribusi KIP. Pendistribusian KIP yang tidak merata khususnya wilayah yang tertinggal.
- c. Keterlambatan pencairan dan penyaluran karena keterlambatan pendistribusian KIP atau masalah teknis dari Bank Penyalur.
- d. Dana PIP masih tersimpan di Bank Penyalur karena masih ada peserta didik yang belum mencairkan bantuan.
- e. Dana PIP sudah dicairkan namun masih ditahan oleh pihak sekolah.
- f. Ketidaktepat sasaran penerima dana PIP yaitu diterima bukan yang berhak sesuai dengan data pemegang KIP. Selain itu dimungkinkan masih terjadi kesenjangan antara peserta didik yang seharusnya menerima dengan yang masih dirasa mampu. Bisa saja terjadi penerima PIP/KIP masih dari golongan PNS/Polri/TNI.
- g. Adanya penerima/peserta didik fiktif yang sebenarnya tidak terdaftar di sekolah.
- h. Pemotongan dana PIP yang dilakukan oleh pihak sekolah atau bank penyalur. Penerima dana tidak mengambil sepenuhnya dana yang telah disalurkan oleh pemerintah kepada rekening siswa penerima dana KIP/PIP.
- i. Penggunaan dana PIP oleh peserta didik tidak digunakan untuk keperluan pendidikan.

#### **IV. PENUTUP**

PIP merupakan program yang dirancang oleh pemerintah mulai tahun 2016 untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C, serta kursus terstandar). Peserta didik yang terdaftar akan mendapatkan manfaat berupa bantuan dana setiap tahun untuk keperluan pendidikan melalui KIP yang dimiliki. Sebagai instrumen pelaksanaan PIP, KIP merupakan kartu yang diberikan kepada anak yang berusia 6-21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP.

Pengelola utama pelaksana PIP terdiri dari Pengelola Tingkat Pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Pengelola Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Satuan Pendidikan. Direktorat Teknis atau Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan menengah bertugas menyalurkan dana bantuan PIP dan melakukan identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data peserta didik calon penerima PIP dari usulan sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan dengan Aplikasi Dapodik. Pengelola tingkat kabupaten/kota (Dinas Pendidikan) mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya. Sementara itu, baik pengelola tingkat pusat dan daerah melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP serta melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP di wilayahnya. Satuan pendidikan mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIP, memantau dan membantu kelancaran proses pengambilan dana PIP.

Proses pelaksanaan PIP dilaksanakan melalui tahapan penetapan penerima KIP, yaitu pemutakhiran data penerima dana PIP dari Kementerian Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Satuan Pendidikan. Setelah data nama peserta didik ditetapkan sebagai penerima KIP, Dinas Pendidikan menyampaikan surat keputusan penerima dana PIP ke sekolah/lembaga. Kemudian dilakukan Penyaluran Dana PIP melalui aktifasi rekening dan penarikan dana oleh masing-masing peserta didik.

Keberhasilan PIP ditentukan oleh 3 aspek implementasi, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu pendistribusian, pencairan, dan ketepatan guna. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan dalam implementasi mekanisme penyaluran Dana PIP yang mengakibatkan belum efektifnya ketercapaian tujuan PIP. Permasalahan mendasar antara lain ketidakakuratan data penerima dana PIP di tingkat sekolah dan/atau tingkat kabupaten/kota/provinsi yang mengakibatkan adanya ketidaktepatan sasaran pemberian PIP, keterlambatan pendistribusian KIP dan pencairan dana PIP, penggunaan dana PIP tidak sesuai dengan tujuan, serta dapat dimungkinkan terjadi penyalahgunaan dana PIP dari Satuan Pendidikan dan Bank Penyalur.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

### **Peraturan Direktur Jenderal**

1. Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat No. 07/D/BP/2007 – No. 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 5/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

### **Instruksi Presiden**

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga Produktif.

### **Surat Edaran**

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.420/3019/SJ tentang Pelaksanaan Penggunaan Kartu Indonesia Pintar Untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan Formal dan Non Formal.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.17/D/KU/2016 tentang Pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Aplikasi Dapodik.

### **Internet**

<https://www.kemdikbud.go.id/>

<https://www.mediaindonesia.com>

### **Penulis:**

Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.